



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/9 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DESA MEUNASAH BIE, KEC. MEURAH DUA, KAB. PIDI JAYA;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** ditangkap pada tanggal 15 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/28/XI/RES.2.1./2024/Direskrimsus;

Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** dilakukan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan rekan, adalah advokat pada firma hukum "Lawfirm Taufik Hidayat, S.H. & Partners", yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt.2, Gampong Ajeun, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Januari 2025 dengan nomor register W1.U18/05/HK.01/II/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- BBM jenis Solar \pm 300 (tiga ratus) liter;
- Mobil L-300 Pick Up dengan Nomor Polisi BL 8266 BR beserta dengan kunci;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12893616, Merek MITSUBISHI, Tipe L 300 PU FB-R(4X2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model PICK UP, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 8348 PJ, Nomor Rangka PAEL67MKNNB010320, Nomor Mesin 4N14UAM7466, atas Nama MUTIA, Alamat Gampong Baroh, Kel. Baroh, Kec. Pidie Kab. Pidie;
- 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG S23 Ultra, Model SM-S918B/DS, Nomor serial RRCX200790K, warna hitam;
- Uang sebanyak 8.141.000,00 (delapan juta seratus empat puluh satu ribu) rupiah;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Exemplar Print Out rekening koran dengan nomor Rekening BSI 7194119954 atas nama MUHIBBUDDIN Periode januari s.d November 2024;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit perangkat DVR CCTV milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA;
- 2 (dua) Unit NOZEL Biosolar Merek Korea EnE milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;

Dikembalikan kepada pihak PT. PIJAY PUTRA UTAMA melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No Pol BL 8498 OC beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli Nomor 14133874, Nomor Polisi BL 8498 OC, nama pemilik MUHIBBUDDIN, Alamat Gampong Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Merek TOYOTA, Type Hilux 2,4V Double Cabin 4x4 A/T, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MR0BB3CDXR5813401, Nomor Mesin 2GDD392255, warna hitam metalik, bahan bakar solar.

Dikembalikan kepada saksi Muhibbuddin Bin Dahlian.

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Agustus 2024 s.d. hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 s.d bulan Nopember 2024, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 15.233.023 yang beralamat di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa**, yaitu **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2024 Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** membuat kesepakatan dengan saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi (masing-masing anggota TNI aktif dan dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah dan masuk dalam kompetensi peradilan militer) dimana saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi berkeinginan membeli bahan bakar minyak solar yang merupakan bahan bakar yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya di berikan penugasan

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dari SPBU yang dikelola oleh Terdakwa selaku Manager SPBU 15.233.023 yang beralamat di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Adapun kesepakatan yang dibuat yaitu Terdakwa selaku manager SPBU bersedia menjual minyak solar kepada saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi melebihi kuota harian dan tidak menggunakan QR Code My Pertamina (barcode) namun dengan harga yang melebihi harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter nya dari yang seharusnya harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya, sementara keuntungan saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi memperoleh minyak solar yang melebihi kuota harian yang ditetapkan pemerintah. Kemudian Terdakwa menyampaikan kesepakatan tersebut kepada pegawai SPBU yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar di SPBU.

➤ Bahwa setelah bersepakat Saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar tanpa menggunakan QR Code My Pertamina (barcode) dan melebihi quota harian pengisian bahan bakar jenis solar dengan menggunakan Mobil jenis L-300 No. Pol: BL 8266 BR yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar dalam jumlah besar, yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 28 Agustus 2024 sebanyak 500 liter
- Tanggal 12 September 2024 sebanyak 300 liter
- Tanggal 09 Oktober 2024 sebanyak 400 liter.
- Tanggal 27 Oktober 2024 sebanyak 500 liter.

Dimana Saksi Mahendra Satria bin Yusron dan saksi Rahmadani bin Gusmardi melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa selaku manager SPBU dan bukan kepada petugas SPBU.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rahmadani bin Gusmardi dengan mengendarai Mobil jenis L-300 No. Pol.: BL 8266 BR yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar dalam jumlah besar datang ke SPBU 15.233.023 yang beralamat di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar. Ketika sampai giliran pengisian saksi Rahmadani bin Gusmardi

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi Novie Septia Devie bin Selamat selaku petugas SPBU untuk mengisi minyak solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan ketika hendak scan barcode saksi Rahmadani bin Gusmardi mengatakan “nanti saja sekalian dengan uang” lalu saksi Novie Septia Devie bin Selamat langsung mengisi mobil tersebut dengan minyak solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter melebihi quota harian sebanyak 60 (enam puluh) liter. Setelah itu saksi Rahmadani bin Gusmardi langsung pergi menuju arah Banda Aceh. Sekira 1,5 kilometer dari SPBU tersebut, mobil yang dikendarai oleh saksi Rahmadani bin Gusmardi diberhentikan oleh petugas polisi dari Ditrenkrimsus Polda aceh dan ketika diperiksa ditemukan minyak solar sebanyak 300 (tiga ratus liter) dari tangki/bak mobil yang telah dimodifikasi dan ketika di konfirmasi kepada saksi Novie Septia Devie bin Selamat ternyata mobil yang dikendarai saksi Rahmadani bin Gusmardi baru saja mengisi bahan bakar jenis solar sebanyak 300 (tiga ratus) liter tanpa menggunakan QR Code My Pertamina (barcode). Oleh karena saksi Rahmadani bin Gusmardi adalah pesonil TNI aktif selanjutnya Petugas polisi menghubungi pihak POM DAM Iskandar Muda untuk proses hukum.

➤ Bahwa berdasarkan hasil Test Report No. TR-858-SR tanggal 04 Desember 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari saksi Rahmadani bin Gusmardi, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1.	Density at 15° C	Kg/m3	D1298-12b (2017)	815-870	840.7
2.	Flash point BMCC (Metode A)	° C	D93-20	Min. 52	59
3.	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Refer to SK Dir Jen Migas No. 447.K/MG.06/DJM/2023 Tgl. 27 Desember 2023 tentang Standard an Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang dipasarkan di Dalam Negeri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofrial, S.H.,M.Si.,Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi;
- Bahwa Saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa terkait telah terjadinya dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 12:00 wib. di SPBU Desa Lamnga Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kronologis pengamanan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 12:00 wib, Tim mendapatkan infromasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan mobil yang mencurigakan melakukan pengisian bbm jenis biosolar di SPBU Desa

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Setelah sampai di SPBU kami melihat ada mobil L300 warna hitam No POI BI 8266 BR yang telah selesai melakukan pengisian bbm jenis biosolar dan mobil L300 tersebut keluar dari SPBU menuju arah ke banda Aceh, sekitar 1,5 KM dari SPBU maka Tim menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan kondisi mobil tersebut yang disupiri oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD. Dari hasil pengecekan bahwa bak belakang mobil sudah dimodifikasi dengan plat baja dan bbm biosolar berjumlah 300 (tiga ratus) liter kemudian kami membawa mobil tersebut kembali ke SPBU untuk melakukan konfirmasi terhadap pengisian bbm yang dilalukan oleh Saksi Rahmadani dan benar dari keterangan Saksi Novie sebagai operator pompa Biosolar menyatakan bahwa mobil L300 tersebut baru selesai melakukan pengisian bbm biosolar sebanyak 300 (tiga ratus) liter tanpa menggunakan QR Barcode. Setelah itu AKP Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M., selaku Katim menghubungi pihak POM DAM 1M untuk diserahkan Saksi Rahmadani Alais Dani dan Mobil diamankan ke Mapolda Aceh Guna proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. AKP Bustani meminta pengawas SPBU yaitu Saksi Muhammad Khadafi untuk menghubungi Terdakwa selaku Manager SPBU, selang waktu 30 menit kemudian Terdakwa sampai di SPBU, dan menyatakan bahwa mengenal mobil 1300 yang diamankan oleh Tim yang melakukan pengisian bbm jenis biosolar pada SPBU miliknya;
- Bahwa yang berada dilokasi kejadian yaitu Saksi Nur Fajriati selaku operator Pompa Solar, Saksi Novie selaku orang yang melakukan pengisian bbm jenis biosolar pada tanggal 2 November 2024, Saksi Muhammad Khadafi selaku pengawas SPBU, dan Terdakwa sendiri selaku Manager SPBU;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual minyak solar bersubsidi pemerintah kepada Saksi Rahmadani dengan harga sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa harga resmi minyak jenis biosolar bersubsidi tersebut adalah sejumlah Rp6800,00 (enam ribu delapan ratus upiah) per liter dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmadani dengan harga sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter nya;

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungannya yang diperoleh oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan menjalankan kerja sama dengan Saksi Rahmadani adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rahmadani belum sempat memberikan uang pembayaran bbm jenis biosolar bersubsidi tersebut kepada Terdakwa pada saat hari diamanakannya Terdakwa dan Saksi Rahmadani tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil L300 warna hitam No POI BI 8266 BR, ada diamankan bbm jenis biosolar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan 1 (satu) unit CCTV SPBU;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. Muksalmina, S.H Bin Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi;
- Bahwa Saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa terkait telah terjadinya dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 12:00 wib. di SPBU Desa Lamnga Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa kronologis pengamanan terhadap Terdakwa adalah bermula pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 12:00 wib, Tim mendapatkan infromasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan mobil yang

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan melakukan pengisian BBM jenis biosolar di SPBU Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Setelah sampai di SPBU kami melihat ada mobil L300 warna hitam No POI BI 8266 BR yang telah selesai melakukan pengisian BBM jenis biosolar dan mobil L300 tersebut keluar dari SPBU menuju arah ke Banda Aceh, sekitar 1,5 KM dari SPBU maka Tim menghentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan kondisi mobil tersebut yang disupiri oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD. Dari hasil pengecekan bahwa bak belakang mobil sudah dimodifikasi dengan plat baja dan BBM biosolar berjumlah 300 (tiga ratus) liter kemudian kami membawa mobil tersebut kembali ke SPBU untuk melakukan konfirmasi terhadap pengisian BBM yang dilakukan oleh Saksi Rahmadani dan benar dari keterangan Saksi Novie sebagai operator pompa Biosolar menyatakan bahwa mobil L300 tersebut baru selesai melakukan pengisian BBM biosolar sebanyak 300 (tiga ratus) liter tanpa menggunakan QR Barcode. Setelah itu AKP Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M., selaku Katim menghubungi pihak POM DAM 1M untuk diserahkan Saksi Rahmadani Alais Dani dan Mobil diamankan ke Mapolda Aceh Guna proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. AKP Bustani meminta pengawas SPBU yaitu Saksi Muhammad Khadafi untuk menghubungi Terdakwa selaku Manager SPBU, selang waktu 30 menit kemudian Terdakwa sampai di SPBU, dan menyatakan bahwa mengenal mobil 1300 yang diamankan oleh Tim yang melakukan pengisian BBM jenis biosolar pada SPBU miliknya;
- Bahwa yang berada di lokasi kejadian yaitu Saksi Nur Fajriati selaku operator Pompa Solar, Saksi Novie selaku orang yang melakukan pengisian BBM jenis biosolar pada tanggal 2 November 2024, Saksi Muhammad Khadafi selaku pengawas SPBU, dan Terdakwa sendiri selaku Manager SPBU;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menjual minyak solar bersubsidi pemerintah kepada Saksi Rahmadani dengan harga sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa harga resmi minyak jenis biosolar bersubsidi tersebut adalah sejumlah Rp6800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmadani dengan harga sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per literanya;

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungannya yang diperoleh oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan menjalankan kerja sama dengan Saksi Rahmadani adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rahmadani belum sempat memberikan uang pembayaran bbm jenis biosolar bersubsidi tersebut kepada Terdakwa pada saat hari diamanakannya Terdakwa dan Saksi Rahmadani tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil L300 warna hitam No POI BI 8266 BR, ada diamankan bbm jenis biosolar sebanyak 300 (tiga ratus) liter dan 1 (satu) unit CCTV SPBU;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. Nadia Fajria Binti Bustamam Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU PT. pijai Putra Utama milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan struktur jabatan di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama sebagai berikut:
 - a. Direktu (Pemilik) Atas nama Dahlian;
 - b. Manajer Sdr. Muhammad Rais Bin Dahlian (Terdakwa);

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pengawas ada 2 (dua) orang yaitu:

- 1) Saksi Nur Fajriati;
- 2) Saksi Muhammad Khadafi merangkap bagian Administrasi;

d. Operator pompa sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu:

- 1) Nur Fajriatii;
- 2) Intan Sari;
- 3) Nurliana;
- 4) Afnita Darmiati;
- 5) Zulkaidah;
- 6) Afzhaliani,;
- 7) Novi Septia;
- 8) Maira;
- 9) Zakia;
- 10) Nadia Fajria;
- 11) Dewi Novita;
- 12) Elviyani;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Operator pada SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di desa Lamnga Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah mengisi Bahan Bakar Minyak ke dalam tangki mobil yang sesuai dengan barcode dan nomor polisinya, dan saksi melaporkan hasil penjualan Bahan Bakar Minyak kepada pengawas atas nama Saksi Muhammad Khadafi berupa catatan selemba kertas yang sudah ada format yang di sediakan oleh pengawas dan beserta uang hasil penjualan;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama, saksi ditugaskan di pompa nomor 2 untuk pengisian Pertamina dan Peralite untuk kendaraan roda 3 dan 4 sedangkan di pompa 4 pengisian Pertamina dan Peralite untuk kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan oleh SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama kepada masyarakat yaitu Pertamina, Peralite, Dexlite dan Biosolar;
- Bahwa Jenis Dexlite dan Biosolar berada di pompa nomor 1;
- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak pada SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama dengan jenis bahan bakar minyak Pertamina, Peralite, Dexlite dan Biosolar, serta harga bahan bakar minyak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertamina tanpa wajib menggunakan barcode karena Non Subsidi dan tanpa batasan jumlah pembelian. Untuk harga Pertamina sejumlah Rp12.100,00 (dua belas ribu seratus rupiah) perliter;
 - b. Peralite, wajib menggunakan barcode karena BBM subsidi, adapun pembelian untuk peralite banyak 120 liter perhari selama 1 x24 jam. Dan Harga peralite sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;
 - c. Dexlite, tanpa wajib menggunakan barcode karena Non Subsidi dan tanpa batasan jumlah pembelian. Untuk harga Dexlite saya tidak tau berapa perliternya;
 - d. Biosolar wajib menggunakan barcode karena BBM subsidi, apabila tidak memiliki barcode maka tidak diperbolehkan untuk membeli BBM Jenis solar subsidi tersebut. Untuk harga sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kouta BBM subsidi jenis solar untuk kendaraan roda 4, roda 6 dan seterusnya;
 - Bahwa apabila ada mobil yang tidak sesuai barcode dengan nomor polisi saksi tidak melakukan pengisian pada mobil tersebut untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak bersubsidi akan tetapi kalau permintaan konsumen meminta bantu karena barcode hilang atau tinggal saksi hanya mengisi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk BBM Jenis Peralite karena saksi bekerja di pompa Pertamina dan Peralite dan jika mobil mau mengisi lebih banyak lagi baru saksi arahkan untuk isi Pertamina;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil L300 dengan nomor polisi BL 8266 BR bak besi tersebut namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut telah di modifikasi bak besinya menjadi tangki penampungan dan saksi tidak mengenal pengemudi mobil L300 yang bernama Rahmadani;
 - Bahwa posisi Saksi pada saat penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh mengamankan mobil L300 tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 sedang berada di SPBU PT. Pijay Putra Utama di dalam kantor;
 - Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi ke mobil L300 pada Pompa 1 (satu) pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 di SPBU PT. Pijay Putra Utama adalah saksi Novie Septia Devie;
 - Bahwa untuk L300 bak besi yang telah dimodifikasi menjadi bak penampungan BBM saksi tidak tau persis dalam satu hari berapa kali pengisiannya namun saksi sering melihat mobil L300 tersebut namun tidak setiap hari di karenakan posisi saksi di pompa lain bukan pompa Solar;

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi operator di pompa 1 untuk BBM Jenis Solar yang menjadi petugas tetap di pompa 1 BBM Jenis Solar adalah saksi Elviyani dan Saksi Nur Fajriati;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada mobil lain yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar lebih banyak di atas kewajaran tangki normal bawaan pabrik mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

4. Nur Fajriati Binti Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengawas operator BBM Bio Solar di SPBU PT. pijai Putra Utama milik Terdakwa;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengawas, Operator BBM Bio Solar dan Pembongkaran operator di SPBU 15.233.023 PT, Pijay Putra Utama sebagai berikut yaitu mengatur karyawan operator tentang pembagian jadwal kerja;
- Bahwa yang membuat jadwal pembagian waktu jam kerja operator di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama sudah baku yaitu secara bergilir hal ini dibuat oleh pihak SPBU, akan tetapi khusus untuk pompa 01 Nozel

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan bakar minyak jenis Bio Solar yaitu Saksi dengan Sdr. Elviani, dan apabila Saksi dan Sdr. Elviani tidak bekerja maka akan digantikan oleh karyawan yang lain;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Elviani diperintahkan oleh pemilik SPBU a.n. Dahlian Bin Ali dan perintah tersebut dilanjutkan oleh anaknya selaku Manajer yaitu Sdr. Muhammad Rais bahwa untuk Pompa 01 yang melayani Bahan Bakar Minyak khusus Bio solar Subsidi adalah Saksi bersama dengan Saksi Elviani dan karyawan lain bisa menggantikannya ketika Saksi bersama dengan Saksi Elviani libur bekerja;
- Bahwa Saksi melayani Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pompa 01 yang berada di SPBU yaitu sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, sedangkan Saksi Elviani yaitu pada tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat kendaraan tersebut dan juga saya pernah mengisi BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah tepatnya Pompa 01 di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar tersebut;
- Bahwa supir yang membawa mobil jenis Mitsubishi L-300, pada saat pengisian bbm jenis bio solar pada SPBU tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu yang Saksi kenal namanya yaitu Sdr. Rahmadani Alias Dani, sedangkan 1 orang lagi Saksi tidak kenal nama nya akan tetapi Saksi mengenal wajahnya dengan ciri-cirinya kulit sawo matang, tinggi sekitar 160 cm, badan agak berisi dan mata sipit;
- Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2024, sekitar pukul 13:30 wib Saksi dipanggil oleh Terdakwa kedalam kantor SPBU, lalu Terdakwa memberitahukan kepada bahwa ada mobil L300 warna hitam akan mengisi bbm jenis bio solar, jangan lupa scan barcode, jika nanti mobil tersebut sudah datang maka akan Saksi beritahukan kembali;
- Bahwa sekitar jam 15:00 wib datang mobil L300 tersebut ke SPBU, lalu Terdakwa menghubungi untuk mengisi bbm jenis biosolar dan jangan lupa discan barcode. Lalu Saksi langsung mengisi bbm biosolar kedalam mobil tersebut, pada hari itu Saksi tidak ingat lagi siapa supir yang membawa mobil tersebut. Untuk pengisian pertama kalinya sekalian Saksi kenal dengan mobil L300 tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah sekali pengisian sekitar 150 s.d 200 liter. Setiap pengisian Saksi mencatat jumlah yang di isi kemudian Saksi berikan catatan tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi tidak menerima pembayaran dari supir mobil tersebut;

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima arahan dari Terdakwa dan melakukan pengisian BBM jenis biosolar dengan modus seperti mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, dengan Nomor Polisi BL 8266 BR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, dengan Nomor Polisi BL 8266 BR, merupakan mobil yang memiliki bak dengan tangki yang sudah dimodifikasi supaya BBM banyak untuk ditampung dikarenakan mobil L300 yang standar hanya melakukan pengisian BBM jenis biosolar paling banyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga BBM biosolar yang dijual oleh Terdakwa kepada mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, dengan Nomor Polisi BL 8266 BR, dikarenakan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi dan supir mobil tersebut juga tidak pernah melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, dengan Nomor Polisi BL 8266 BR;
- Bahwa pada saat Saksi bertugas di SPBU selaku operator pompa 1 Biosolar, terakhir kalinya Saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar pada mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, sekitar pukul 15:30 WIB sebanyak 800 (delapan ratus liter) dengan memasuki SPBU sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi Novie Septia Devie Bin Selamat tidak mengerti tata cara untuk melakukan pengisian BBM jenis bio solar di pompa 01 karena baru hari itu bertugas di pompa 01 yang melayani BBM jenis Bio Solar dan di SPBU tersebut walaupun QR Code oleh pembeli tidak di Scan maka minyak jenis bio solar di nozel 01 tetap bisa keluar dikarenakan mesin tersebut tidak otomatis karena masih secara manual. Untuk pembayaran Bahan Bakar Minyak jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah khususnya kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, dengan Nomor Polisi BL 8266 BR yang disopiri oleh Sdr Rahmadani Alias Dani yaitu langsung dilakukan pembayaran kepada Manajer / pemilik SPBU yaitu Terdakwa;
- Bahwa pembayaran terhadap 1 (satu) liter BBM jenis bio solar yang diisi di pompa 01 SPBU. 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama Saksi tidak mengetahui berapa harga dalam 1 (satu) liternya dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, yang dikendarai oleh Sdr Rahmadani alias Dani langsung berhubungan dengan Manajer/ pemilik SPBU yaitu Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar dan bagaimana hubungan antara pembeli dan pemilik SPBU tersebut dikarenakan Saksi tidak pernah diberitahukan;

- Bahwa untuk waktu pembelian bahan bakar minyak di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama kepada masyarakat dibuka pada pukul 07.00 wib dan di tutup pada pukul 23:00 Wib;
- Bahwa yang memberikan izin untuk Saksi Rahmadani Alias Dani untuk melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi dalam jumlah banyak kedalam kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 8266 BR di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM. 12.5 Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar adalah Terdakwa selaku manajer / pemilik SPBU tersebut;
- Bahwa secara aturan dari PT Pertamina tidak diperbolehkan melakukan pengisian BBM jenis solar kepada roda 4 sebanyak 800 (delapan ratus) liter perharinya dikarenakan saya dapat perintah langsung dari pemilik SPBU yaitu Terdakwa selaku manajer maka Saksi menjalankannya;
- Bahwa secara aturan yang berlaku dari PT. Pertamina pihak SPBU menjual solar subsidi Kepada kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, sebanyak 60 (enam puluh) liter perhari ,sedangkan kepada kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 8266 BR saya menjualnya perhari sebanyak 800 (delapan ratus) liter atas pemilik SPBU yaitu Terdakwa selaku manajer maka Saksi menjalankannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan imbalan perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari Terdakwa selaku manajer dan pemilik SPBU tersebut karena telah melakukan pengisian terhadap kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 8266 BR yang disopiri oleh Saksi Rahmadani Alias Dani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak jenis solar Subsidi tersebut dibeli oleh Saksi Rahmadani Alias Dani lewat kendaraan roda empat jenis Mitsubishi L-300, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh sdr Rahmadani kepada pihak SPBU sedangkan kepada siapa dilakukan pembayaran sepengetahuan Saksi langsung kepada toke yaitu Terdakwa selaku Manager di SPBU 15.233,023 PT Pijay Putra Utama;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

5. Dewi Novita Binti Armia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di SPBU PT. Pijai Putra Utama milik Terdakwa;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang diperdagangkan oleh SPBU PT Pijay Putra Utama dengan nomor 15.233.023 kepada masyarakat yaitu Pertamina, Peralite, Dexlite, Biosolar;
- Bahwa untuk waktu pembelian bahan bakar minyak di SPBU 15.233.023 PT Pijay Putra Utama kepada masyarakat dibuka pada pukul 07.00 Wib dan di tutup pada pukul 23:00 wib;
- Bahwa untuk pengisian ke dalam jerigen SPBU PT Pijay Putra Utama tidak di bolehkan akan tetapi apabila jerigen yang diperuntukan untuk nelayan baru di perbolehkan dengan membawa rekom nelayan/E Pas;
- Bahwa untuk mobil yang tidak ada barcode atau barcode tidak sesuai dengan nomor polisi tidak di isi akan tetapi kalau permintaan konsumen minta bantu karena barcode hilang atau mobil baru Saksi arahkan untuk isi dexlite dan pertamax;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat mobil Mitsubishi L300 BL 8266 BR memasuki SPBU PT Pijay Putra Utama pada tanggal 02 Nopember sekira pukul 13 :00 Wib mengisi jenis BBM solar di pompa 1 (satu);
- Bahwa yang menjadi operator di pompa 1 (satu) mengisi BBM Jenis solar subsidi kedalam mobil L300 Pick Up BL 8266 BR Saksi Novi Septia devi;
- Bahwa untuk mobil L300 Pick Up BL 8266 BR yang sudah di modifikasi tangkinya setiap hari kecuali di saat stok minyak di galon tidak tersedia baru mobil tidak masuk ke SPBU PT Pijay Putra Utama dengan 15.233.023;
- Bahwa mobil L300 bak besi yang telah di modifikasi menjadi tangki penampungan yang di amankan oleh penyidik dari Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 setelah melakukan pengisian BBM Jenis Solar di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama, yang di kemudikan oleh seorang laki-laki yang Saksi tidak tau namanya seperti yang di perlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, dan Saksi memang ada melakukan pengisian terhadap mobil tersebut dalam dua kali pengisian yang tanggal dan bulan sudah Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pengisian paling sedikit 1000 (seribu) liter dengan tiga kali bolak balik masuk ke se SPBU dengan jumlah pengisian 3000 Liter;
- Bahwa ada beberapa mobil yang membeli BBM jenis solar subsidi SPBU PT Pijay Putra Utama dengan nomor 15233.023. antara lain Mobil Kijang dengan warna gold Mobil merah sejenis sedan, Mobil Troper yang satu pemilik dengan mobil sedan merah dan tronton Dumd roda 6 (enam);
- Bahwa untuk secara aturan tidak di perbolehkan masyarakat mengisi minyak dengan menggunakan Tangki modifikasi kecuali masyarakat tersebut membeli dengan memiliki surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar dari Dinas perikanan dan kelautan untuk kebutuhan kapal nelayan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi operator pengganti di pompa 1 (satu) Terdakwa, untuk mengisi kekosongan petugas di pompa satu yang tidak masuk karena libur kerja;
- Bahwa Saksi di pompa satu hanya menggantikan di saat operator tidak ada. karena yang menjadi petugas di pompa satu Saksi Elviyani dan Saksi Nurfajri dan yang di tugaskan di pompa satu seluruh karyawan secara bergilir untuk menggati karyawan yang tidak masuk;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengisian BBM Jenis Solar tersebut yang diberada di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu operator Saksi.

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fajri, operator Saksi Novi septia devi, Saksi. Nadia Fajria, sdri. Nisa Humaira Saksi Zakianun Nisa operator dan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi di pompa satu hanya menggantikan di saat operator tidak ada.karena yang menjadi petugas di pompa satu sdri. Elviyani dan Sdri.Nurfajri dan yang di tugaskan di pompa satu seluruh karyawan secara bergilir untuk menggtati karyawan yang tidak masuk;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengisian BBM Jenis Solar tersebut yang diberada di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu operator Saksi Nur Fajri, operator Saksi Novi septia devi, Saksi. Nadia Fajria, sdri. Nisa Humaira Saksi Zakianun Nisa operator dan Saksi sendiri;
- Bahwa sekira 08;00 wib sampai dengan pukul 14:00 wib Saksi berada di SPBU PT Pijay Putra Utama dengan nomor 15.233.023 di pompa 2 (dua) sedang melakukan pengisian BBM pertalite kepada masyarakat yang menggunakan mobil roda 4 (empat);
- Bahwa kouta bbm subsidi jenis pertalite untuk kendaraan roda 4 sebanyak 120 liter, dan untuk roda 6 dan roda 8 Saksi tidak tau karena Saksi operator di pompa 2 (dua) khusus mengisi pertalite dan Pertamina;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

6. Novie Septia Devie Bin Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT.

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di SPBU PT. Pijai Putra Utama milik Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator pengisian BBM di SPBU 15.233.023 yang berada di Desa Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:
 - a. Melakukan absensi kehadiran;
 - b. Mencatat nomor meteran pompa dimana pompa tempat Saksi bertugas;
 - c. Meminta Qrkode MY pertamina dari pelanggan/pembeli BBM bersubsidi baik pertalite dan bio solar;
 - d. Melakukan pengisian BBM kedalam tangki pelanggan/pembeli;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2024, Saksi berada di SPBU Lamnga dari pukul 07:00 wib sampai dengan 14:15 wib, Saksi bezugas di Pompa 1 bbm jenis biosolar untuk menggantikan Saksi ElvianI yang tidak masuk pada hari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dengan mobil jenis Mitsubishi 1-300 warna hitam Nopol BL 8266 BR, pada tanggal 02 November 2024 melakukan pengisian bbm jenis biosolar subsidi pada SPBU Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar. Untuk supir dari mobil tersebut yaitu Saksi RAHMADANI alias DANI pada saat dilakukan peangkapan mobil tersebut oleh pihak Polda Aceh;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2024, sekira pukul 07:00 wib saksi masuk kerja sebagai operator pada pompa 1 nozel biosolar menggantikan Elfiani selaku operator tetap pada pompa 1 nozel biosolar. Sekira pukul 12:00 wib, masuk mobil pertamina untuk bongkar bbm jenis biosolar, setelah dilakukan pembongkaran bbm biosolar, Saksi Nur Fajriati memberitahukan kepada Saksi bahwa akan masuk mobil L.300 wama hitam alias mobil hantu, sekitar pukul 13:30 wib datang mobil L300 warna hitam yang masuk pada pompa 1 Nozel biosolar, lalu meminta barcode pada supir, lalu supir mengatakan kepada saksi bahwa isi saja dulu, nanti barcodenya sekalian, lalu Saksi langsung melakukan pengisian sebanyak 300 (tiga ratus) liter, setelah itu ada masuk mobil angkutan material kemudian saksi menghentikan pengisian bbm pada mobil L300 tersebut. Sekitar pukul 14:30 wib, datang pihak Kepolisian dari Polda Aceh bersama-sama dengan supir tersebut mengecek pengisian bbm biosolar yang Saksi lakukan;

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang QR Qode My Pertamina dari pelanggan/ pembeli BBM jenis Bio Solar, akan tetapi pelanggan / sopir tersebut menjawab " nanti ya Saksi kasih QR code My pertamina sekalian dengan uangnya, maka Saksi langsung melakukan pengisian bahan bakar BBM jenis solar yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi dapat langsung melakukan pengisian bbm jenis biosolar pada SPBU dari Nozel pompa 01 dengan bahan bakar BBM jenis Bio Solar tidak perlu Scan Barcode maka BBM tersebut langsung keluar dari Nozel hingga saya langsung melakukan pengisian BBM kedalam tangki mobil Mitsubishi 1-300 warna hitam Nopol BL 8266 BR;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sopir pelanggan/ pembeli BBM jenis Bio Solar terhadap mobil jenis Mitsubishi 1-300 warna hitam Nopol BL 8266 BR;
- Bahwa Saksi melakukan pengisian bbm jenis biosolar kepada mobil tersebut dikarenakan sudah ada arahan dari Saksi Nur Fajriati bahwa nanti ada mobil 1300 wama hitam alias mobil hantu, maka Saksi melakukan pengisian sesuai dengan arahan dari Saksi Nur Fajriati;
- Bahwa pada tanggal 02 November 2024 belum dilakukan pembayaran oleh pihak mobil jenis Mitsubishi I300 warna hitam Nopol BL 8266 BR dikarenakan setelah melakukan pengisian bbm jenis biosolar tersebut maka mobil tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan apapun pada saat mobil jenis Mitsubishi 1-300 warna hitam Nopol BL 8266 BR melakukan pengisian bbm jenis biosolar;
- Bahwa untuk pelanggan / pembeli mobil jenis, Mitsubishi 1-300 warna hitam Nopol BL 8266 BR baru kali ini melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah lewat Saksi;
- Bahwa Saksi secara bergiliran dengan teman kerja berada di Pompa 02 yang melayanin BBM roda 4 dengan Nozel BBM jenis Peralite dan Pertamina dan pompa 04 dengan nozel BBM jenis Peralite dan pertamax yang melanini kendaraan roda 2, dan selama Saksi bekerja dengan kurun waktu 1 (satu) bulan 15 hari di SPBU Nomor.15.233.023 yang berada di Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar baru hari ini Saksi mendapat giliran untuk bekerja dipompa nomor 1 untuk pengisian BBM jenis Bio solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa untuk bagian Sif waktu masuk kerja untuk tim Saksi yang sering berada di Pompa 01 yaitu Saksi Elviyani Alias Evi dan untuk Sif yang kedua

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melayani pompa 01 yaitu Saksi Nur Fajriati Alias Sitet (nama panggilan) dan selain mereka berdua tidak ada yang pernah yang menggantikannya kecuali hari ini sabtu Saksi Elviyani mendapatkan jatah libur kerja maka Saksi yang sering berada di pompa 04 menggantikan Saksi Elviyani Alias Evi untuk masuk di pompa 01 yang melayani BBM jenis Bio Solar bersubsidi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi BBM jenis bio solar yang dibongkar oleh mobil tangki Pertamina sebanyak 2 Kali bongkar yaitu sebanyak 16.000 (enam belas) ribu liter. untuk mencukupi kebutuhan selama 2 (dua) hari sampai dengan tanggal 4 November 2024;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

7. Elviyani Binti Husaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di SPBU PT. Pijai Putra Utama milik Terdakwa;

- Bahwa tugas Saksi sebagai operator pengisian BBM di SPBU 15.233.023 yang berada di Desa Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar adalah Mengisi Bahan Bakar Minyak kedalam tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan barcode sesuai dan nomor polisinya, dan Saksi melaporkan hasil penjualan Bahan Bakar Minyak kepada pengawas atas nama Saksi Muhammad Khadafi berupa catatan selembur kertas yang sudah ada format yang di sediakan oleh pengawas dan Saksi menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi Muhammad Khadafi;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rahmadani yang mengemudikan mobil L300 bak besi dengan nomor polisi BL 8266 BR, sejak akhir bulan Agustus tahun 2024 di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama saat melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi, serta tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama adalah sdr Dahlian;
- Bahwa Saksi Rahmadani melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama sejak akhir bulan Agustus tahun 2024;
- Bahwa terakhir kalinya Saksi Rahmadani melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekira pukul 13.00 wib, setelah beberapa saat Saksi Rahmadani ditemukan oleh petugas dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi;
- Bahwa Saksi Rahmadani melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama dengan menggunakan mobil L300 bak besi dengan nomor polisi BL 8266 BR;
- Bahwa Saksi Rahmadani tidak ada menggunakan mobil lain saat melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar Subsidi di SPBU 15.233.023 PT, Pijay Putra Utama selain mobil 1300 bak besi dengan nomor polisi BL 8266 BR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 seikra pukul 13.00 WIB Saksi berada di Kab. Pidie, menjenguk adik kandung Saksi yang sedang sakit, dan besoknya Saksi baru mengetahui ada kejadian di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama ada Tim dari Polda Aceh mengamankan 1 (satu) unit mobil L300 dengan bak besi yang membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama dari teman Saksi Novie Septia Devie;

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novie Septia Devie memberitahukan Saksi terkait kejadian pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 bahwa tim dari Ditreskrimsus Polda Aceh ada mengamankan 1 (satu) unit mobil L300 dengan bak besi yang telah di modifikasi menjadi tangki penampung BBM Jenis Solar dengan kapasitas 3 (tiga) ton, yang di kemudikan oleh sdr. Rahmadani dengan nomor polisi BL 8266 BR yang baru selesai mengisi BBM Jenis Solar dari SPBU 15.233.023 PT. Pijay Pijtra Utama sekitar pukul 13.00 WIB, karena Saksi Novie Septia Devie merasa takut karena baru sekali menggantikan tugas Saksi di pompa Solar ada kejadian penangkapan oleh Pihak Kepolisian dan Saksi merasa tidak enak kepada Saksi Novie Septia Devie;
- Bahwa petugas pada pompa 1 jenis Subsidi pada SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama adalah Saksi dan Saksi Nur Fajriati;
- Bahwa hanya Saksi dan Saksi Nur Fajriati saja yang ditugaskan pada pompa Solar nomor 1 di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama tidak ada orang lain yang ditugaskan pada pompa Solar tersebut kecuali kami sedang libur baru di gantikan oleh orang lain secara bergiliran;
- Bahwa yang melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi ke mobil L300 yang dikemudikan Saksi Rahmadani adalah Saksi Novie Septia Devie karena hari itu Saksi Novi menggantikan posisi Saksi di pompa nomor 1 untuk BBM Jenis Solar;
- Bahwa Saksi Nur Fajriati ada melakukan pengisian terhadap mobil L300 yang di perlihatkan dipersidangan namun Saksi tidak tau sudah berapa kali dilakukan pengisian yang tahu adalah Saksi Nur Fajriati sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tau bahwa mobil L300 dengan nomor polisi BL 8266 BR tersebut bak besinya sudah di modifikasi menjadi tangki penampungan BBM Jenis Solar, namun Saksi heran kemana BBM tersebut mengalir sedangkan Saksi banyak mengisinya;
- Bahwa tidak ada mobil lain yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi pada SPBU PT. Pijay Putra Utama seperti yang dilakukan oleh Saksi Rahmadani;
- Bahwa yang memberikan izin Saksi Rahmadani dan untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 15233.023 PT. Pijay Putra Utama menggunakan mobil 1300 bak besi tersebut adalah Manager SPBU yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Rahmadani pernah memberikan imbalan kepada Saksi selaku petugas operator pompa Solar pada SPBU PT. Pijay Putra Utama, sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali pengisian itupun

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena Saksi minta namun memang pribadi Saksi Rahmadani memberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana dan dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang di beli oleh Sdra. Rahmadani di SPBU PT. Pijay Putra Utama;
 - Bahwa mekanisme yang dilakukan saat pengisian BBM Jenis Solar Subsidi yang dilakukan oleh Saksi Rahmadani pada SPBU PT. Pijay Putra Utama yaitu saat mobil masuk Saksi melihat Saksi Rahmadani baru kami isi jika orang lain kami tidak melakukan pengisian, pada saat isi Saksi Rahmadani menunjukkan Barcode kemudian Saksi Scan dan langsung Saksi isi dengan jumlah 200 liter kemudian mobil keluar dan kembali lagi dengan mengisi 200 liter lagi dengan menggunakan barcode yang lain dan begitu seterusnya adapun barcode dari Saksi Rahmadani sendiri bukan dari Saksi;
 - Bahwa untuk mekanisme pembayaran tidak dilakukan pada Saksi namun pembayaran nanti pada Manager SPBU atau Terdakwa sendiri namun Saksi hanya mencatat di kertas saja dan nanti akan Saksi beri langsung kepada Manager SPBU yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa secara aturan pembelian BBM Jenis Solar Subsidi maksimal untuk mobil roda 4 sebanyak 60 liter, untuk roda 6 sebanyak 200 liter dan harga untuk masyarakat RP. 6.800/liter sedangkan untuk Saksi Rahmadani Saksi tidak tau karena tidak pernah dilakukan pembayaran kepada Saksi namun dilakukan pembayaran kepada Manager SPBU yaitu Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi digaji untuk bekerja di SPBU PT. Pijay Putra Utama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan mendapatkan uang tambahan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*
- 8. Muhammad Khadafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga serta Saksi terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Administrasi dan pengurus di SPBU PT. Pijai Putra Utama milik Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Administrasi dan pengurus di SPBU tersebut Hubungan Saksi dengan SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM. 12.5 Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar yaitu:
 - a. Tugas Saksi menerima uang penjualan bahan bakar minyak dari masing-masing sif operator pompa yang berada di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama;
 - b. Melakukan penyetoran uang di Bank untuk membeli pemasukan DO BBM dari Pertamina ke SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama;
 - c. Melakukan pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama tempat Saksi bekerja tidak ada pembagian jadwal kerja hanya saja penggantian Sif / regu kerja didalam 1 (satu) regu ada 6 (enam) orang pekerja selama 8 (delapan) jam kerja perhari dan diSPBU tempat saya bekerja hanya pembagian 2 (dua) Regu, adapun untuk hari Sabtu tanggal 02 November 2024 Sif pagi yaitu Saudari Elviani (sebagai ketua Regu) dengan membawahi 5 (lima orang anggota) yaitu Saksi Novi Septia, Saksi Maira, Saksi Zakia, Saksi Nadia Fajria dan Saksi Dewi Novita yang berkerja dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 14. 30 Wib;
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 2 November 2024 Sif Siang yaitu Saksi Nur Fajriati (sebagai ketua Regu II) dengan membawahi 5 (lima orang

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota) yaitu Saksi Afzaliani, Saksi Intan Sari, Saksi Nurliana dan Saksi Zulkaidah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekira pukul 14:30 Wib Saksi baru pulang dari Bank BSI diponogoro Banda Aceh dengan tujuan melakukan DO BBM menuju ke SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM. 12.5 Desa Lamnga Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, sekira pukul 14.45 Wib Pihak Kepolisian Dit Reskrimsus Polda Aceh yang dipimpin oleh AKP Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M mendatangi SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama dan memanggil Saksi yang berada didalam kantor SPBU tersebut dengan membawa Saksi Rahmadani alias Dani beserta dengan 1 (satu) unit roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, Nopol BL 8266 BR, kemudian saya diberikan penjelasan oleh AKP Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M bahwa 1 (satu) unit roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, Nopol BL 8266 BR telah mengisi BBM jenis solar di Pompa 01 SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama sebanyak 300 (tiga ratus liter) tanpa menggunakan Barcode, dan selanjutnya Saksi diperintahkan naik keatas bak tersebut dan didalam bak mobil tersebut ada berbentuk persegi empat untuk memuat BBM jenis Bio Solar Bersubsidi setelah Saksi melihat Saksi turun dari kendaraan tersebut lalu Saksi ditanyakan oleh AKP Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M apakah Saksi kenal dengan Saksi Rahmadani Alias Dani dan Saksi menjawab "Saksi tidak kenal dengan Saksi Rahmadani Alias Dani" dan Saksi diberitahukan oleh pak Bus "yang mengisi BBM jenis Bio Solar kedalam kendaraan roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, Nopol BL 8266 BR adalah Saksi Novie Septia Devie Bin Selamat yang berada di Pompa 01 yang melayani BBM khusus Bio Solar, kemudian Saksi menghubungi Manajer SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu Terdakwa sendiri dengan memberitahukan bahwa "pihak kepolisian dari Dit Reskrimsus polda Aceh datang ke SPBU untuk menemui saudara " dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya dalam perjalanan dari Pidie Jaya menuju kebanda Aceh nunggu saja", sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa selaku pemilik SPBU 15.233.023 tiba di SPBU dan terjadi Pembicaraan antara pak Dr. Bustani, S.H., M.H., M.S.M dengan pemilik SPBU yaitu Terdakwa yang Saksi tidak mengetahuinya apa pembicaraan tersebut, selanjutnya Saksi melanjutkan pekerjaan dan melihat pembongkaran BBM jenis Pertalite dari mobil tangki kedalam tangki penyimpanan yang berada di dalam SPBU tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi pulang kerumah, sekira pukul 22.30 Wib Saksi Kembali lagi ke

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 15.233.023 dengan tujuan mengambil uang penjualan minyak dari pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib;

- Bahwa yang sering berada di Pompa 01 yang melayani BBM khusus Bio Solar adalah Saksi Nur Fajriati dan Saksi Elviani;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib yaitu Terdakwa sebagai Manager Pada SPBU 15.233.023 tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat kendaraan roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, Nopol BL 8266 BR tersebut melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari pemerintah sejak bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 02 November 2024;
- Bahwa Manajer / pemilik SPBU dengan Nomor 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu Terdakwa mengetahui terhadap kegiatan pengisian bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis solar dengan cara melakukan pengisian kedalam kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak subsidi jenis solar kepada masyarakat sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) Perliter;
- Bahwa Saksi mengetahui jika harga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah jenis Bio Solar yang dibeli oleh kendaraan roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, tersebut dengan harga sejumlah Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi Novie Septia Devie bin selamat baru pada hari Sabtu tanggal 02 November 2024 mendapat giliran operator di Pompa 1 (satu) itupun dikarenakan Saksi Elviani lagi mendapatkan jatah Libur / akan tetapi apabila Saksi Elviani tidak libur maka yang berada dipompa 1 (satu) SPBU 15.233 023 adalah Saksi Elviani untuk regu I dan untuk regu II adalah Saksi Nur Fajriati;
- Bahwa Saksi sering melihat kendaraan roda 4 mobil jenis Mitsubishi L-300, warna Hitam, Nopol BL 8266 BR tersebut melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi dari pemerintah sejak Bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan hari sabtu tanggal 02 November 2024;
- Bahwa Manajer / pemilik SPBU dengan Nomor 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yaitu Terdakwa mengetahui terhadap kegiatan pengisian bahan bakar minyak yang disubsidi;
- Bahwa Saksi pernah mengeiahui harga keuntungan 1 (satu) Bulan yaitu tepatnya pada bulan Juli 2024 adapun keuntungan yang diperoleh sejumlah

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah atas penjualan BBM subsidi jenis Bio Solar dari kepada kendaraan roda 4 mobil jenis Mitsubishi L300;

- Bahwa Terdakwa sudah menjalankan aksinya sejak pada pertengahan bulan Agustus tahun 2024, sampai dengan pada tanggal 2 November 2024;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

9. Muhibuddin Dahlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan kegiatan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13.00 Wib, di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait perbuatan Terdakwa adalah abang kandung Saksi bernama yaitu Terdakwa, saat ini yang dipercayakan untuk mengelola SPBU Lam Nga, kemudian Terdakwa ada menjual BBM jenis solar subsidi kepada seseorang yang terakhir Saksi ketahui namanya Saksi Rahmadanl (anggota TNI) pada tanggal 2 November 2024 tanpa menggunakan barcode, sedangkan BBM jenis solar tersebut benar berasal dari SPBU milik keluarga Saksi, hal ini setelah Saksi menanyakan kepada salah satu anak pompa yang mengisi BBM jenis solar dimaksud ke mobil L300 yang sudah dimodifikasi tangkinya dan juga diperkuat oleh keterangan dari Saksi Muhammad Khadafi saat Saksi menanyakan kepadanya. Sementara Saksi dengan Terdakwa hubungannya adalah abang kandung yang sama-sama memiliki orang tua bernama M.Dahlian;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menerima dan melakukan cicilan uang kredit mobil Merek Toyota Jenis Hillux Double cabin dengan nomor Polisi BL 8498 OC, dan uang tersebut via bank BSI Aceh untuk tanggal 10-14 dalam setiap bulannya yang Saksi lakukan sejak bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2024 dengan Nomor Rekening : 7194119954 atas nama Saksi sendiri, namun Saksi jelaskan bahwa kalau ada penyetoran menggunakan BSI Mobile link itu yang melakukan penyetoran adalah abang Saksi sendiri, saat beliau ada lakukan perjalanan, begitu ada BSI mobile link dimaksud langsung beliau berhenti dan melakukan penyetoran cicilan mobil;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari abang Saksi dengan jumlah sebagaimana yang Saksi terangkan rincian diatas, dan uang tersebut Saksi terima dengan tegas disampaikan oleh abang Saksi kepada Saksi bahwa untuk pelunasan kredit mobil hillux dan jangan sampai tertunggak, sedangkan ianya tidak menjelaskan kepada Saksi kalau uang dimaksud dari hasil penjualan BBM jenis solar subsidi pemerintah dengan melanggar ketentuan;
- Bahwa untuk catatan pembukuan keuangan SPBU milik Saksi, tidak dapat Saksi membuktikannya, bila nantinya ada dokumen, oleh Saksi memberikan kepada pemeriksa karena Saksi baru bergabung di SPBU semenjak abang Saksi diproses di Polda Aceh, dan saat ini yang mengawasi dan mengelola SPBU dimaksud adalah Saksi MUHAMMAD KHADAFI mantan manager yang pernah ditugas oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada abang Saksi terkait berapa lama ianya menjual BBM subsidi pemerintah dengan melanggar ketentuan, karena Saksi dengan abang Saksi segan dan takut menanyakan hal seperti itu karena jarang komunikasi;
- Bahwa untuk penyetoran 2 (dua) bulan pertama Saksi tidak mengetahuinya uang dari mana diperoleh bang Saksi, sedangkan untuk penyetoran bulan November 2024 Saksi yang menyetor sendiri, namun uangnya adalah milik abang Saksi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah milik orang tua Saksi;
- Bahwa terkait siapa saja yang membeli BBM jenis solar di SPBU milik Saksi, dan Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi jarang ke SPBU selama abang Saksi mengelola SPBU tersebut;
- Bahwa abang Saksi mengelola SPBU dimaksud selama 2 tahun, dan yang Saksi ketahui sampai saat ini tidak ada barang berharga, deposito dan investasi yang dibelinya selain yang Saksi terangkan diatas berupa 1 unit

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil, dengan kata lain Saksi tidak banyak tahu tentang kegiatan abang Saksi dimaksud;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

10. T. Achiyar Sidi Bin Imran Nyak Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi ada diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat sebelum menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah menerangkan tentang mobil L300 pick up Nopol BL 8348 PJ yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa mobil L300 pick up Nopol BL 8348 PJ tersebut sebelumnya telah dibeli secara kredit oleh Saksi Rahmadani Alias Dani melalui PT. Adira Finance;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. Adira Finance yang bergerak di bagian pembiayaan otomotif sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak PT. Adira Finance tidak mengetahui terhadap mobil L300 pick up Nopol BL 8348 PJ, dengan nasabah Mutia telah digunakan oleh pihak lain untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa pihak PT. Adira Finance baru mengetahui terhadap mobil L300 tersebut digunakan oleh pihak lain untuk melakukan kejahatan setelah diberitahu pihak kepolisian di Subdit I/ indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekira pukul 17:00 wib, bahwa AKP Dr. Bustani menghubungi Sdr. Henedi selaku Manager Cluster Collection Head (CCH) untuk dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil L300 Nopol BL 8348 PJ, kemudian Sdr. Henedi menghubungi Saksi untuk



dilakukan pengecekan mobil tersebut, setelah Saksi lakukan pengecekan bahwa benar mobil L300 tersebut merupakan unit pada PT. Adira Finance;

- Bahwa untuk akad pembiayaan dilakukan pada tanggal 21 Januari 2023, di kantor PT. Adira Finance Banda Aceh Desa Batoh Kec. Lhung Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa terhadap orang yang membayar angsuran mobil L300 tersebut yang melakukan yaitu Sdr. Samsul Umri yang merupakan suami Sdri. Mutia (nasabah). Pembayaran dengan cara transfer BSI Mobile ke virtual account nasabah atas nama MUTIA;
- Bahwa terhadap jumlah pembiayaan terhadap mobil L300 pick up Nopol BL 8348 PJ yaitu dengan sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 60 bulan, dan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp5.170.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pembiayaan ini untuk pengambilan mobil baru;
- Bahwa jumlah angsuran yang telah dibayarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) angsuran dengan pembayaran terakhir opada tanggal 12 November 2024, sedangkan sisa angsuran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) angsuran;
- Bahwa Mobil L300 tersebut secara kredit tidak ada melakukan penunggakan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

11. Rahmadani Bin Gusnardi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal gambar yang diperlihatkan kepadanya yaitu mobil tersebut, yang Saksi adalah sopir pada hari Sabtu, 02 November 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa isi dari bak belakang mobil tersebut adalah BBM jenis biosolar, yang berasal dari mobil L300 warna hitam dengan Nopol BL 8622 BR sebanyak 300 liter. Bentuk bak belakang mobil tersebut persegi, terbuat dari plat baja yang sudah dilas. Mengenai pemilik mobil L300 tersebut, Saksi tidak mengetahui, karena mobil tersebut diambil dari Saksi Serka Mahendra Satria. Saksi juga tidak mengetahui surat identitas mobil tersebut dan akan menanyakan hal ini kepada Saksi Serka Mahendra Satria, karena Saksi hanya bertugas untuk mengambil BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 02 November 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi membeli BBM jenis biosolar di SPBU 15.233.023 yang beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM 12.5, Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 02 November 2024, sekitar pukul 11:00 WIB, Saksi menuju SPBU Lamnga dari Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar. Setibanya di SPBU, Saksi langsung masuk antrian, ada satu mobil di antrian. Setelah itu, Saksi melakukan pengisian BBM jenis biosolar sebanyak 300 liter tanpa menggunakan QR Barcode. Setelah pengisian selesai, Saksi keluar dari SPBU dan menuju Banda Aceh. Sekitar 10 menit kemudian, Saksi diberhentikan oleh empat anggota kepolisian dari Polda Aceh. Saksi kemudian diperiksa dan mobil dibawa ke Mapolda Aceh sementara Saksi dibawa oleh POM DAM IM;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah membeli BBM jenis biosolar di SPBU tersebut lebih dari lima kali antara Oktober 2024 hingga 02 November 2024. Pembayaran dilakukan oleh Saksi Serka Mahendra Satria kepada pemilik SPBU, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai jadwal pengambilan atau pembayaran. Saksi hanya bertugas untuk mengambil BBM. Saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan operator pompa di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa BBM jenis biosolar yang dibeli dari SPBU tersebut. Setelah BBM dibeli, Saksi menyimpannya di mobil dan disimpan di Bataliyon Mata le, kemudian diambil oleh Saksi Serka Mahendra Satria;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan imbalan apapun kepada operator pompa biosolar di SPBU saat mengambil BBM jenis biosolar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil yang dimaksud adalah mobil milik Saksi yang dialihkan kredit dari pemilik sebelumnya, yaitu Saudari Mutia, dengan Nopol BL 8348 PJ. Nopol yang tertera di mobil adalah Nopol sementara, BL 8622 BR. Saksi tidak menerima perintah dari Saksi Serka Mahendra Satria, namun bekerja sama dengan Saksi Serka Mahendra Satria dalam kegiatan pengambilan BBM di SPBU Desa Lamnga. Pengambilan pada 02 November 2024 adalah inisiatif Saksi sendiri, bukan perintah dari Saksi Serka Mahendra Satria;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Agustus 2024 di kantor SPBU milik Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Juni 2024, Saksi belum mulai bekerja sama dengan Saksi Serka Mahendra Satria untuk pembelian BBM jenis biosolar di SPBU tersebut, dan baru mulai bekerja sama pada akhir Agustus 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembayaran dilakukan secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi sendiri yang melakukan pembayaran. Pembayaran melalui transfer tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa harga BBM jenis biosolar yang dibayar kepada Terdakwa adalah Rp. 7.500,00 per liter. QR Barcode milik pihak SPBU, bukan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi hanya membeli BBM biosolar sebanyak lima kali di SPBU tersebut, dengan rincian: pertama kali 200 liter, berikutnya 500 liter, 400 liter, 500 liter, dan terakhir 300 liter pada 02 November 2024, sehingga total pembelian mencapai 1.900 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk kegiatan tersebut, Saksi berbagi hasil dengan Saksi Serka Mahendra Satria;
- Bawa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Saksi Serka Mahendra Satria melakukan pembelian BBM jenis biosolar di SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, dari akhir Agustus 2024 hingga 02 November 2024, saat penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembelian BBM dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
 - Agustus 2024, 28 pukul 10:18 WIB, sebanyak 500 liter;
 - September 2024, 12 pukul 10:00 WIB, sebanyak 300 liter;
 - Oktober 2024, 9 pukul 16:15 WIB, sebanyak 400 liter;
 - Oktober 2024, 27 pukul 16:00 WIB, sebanyak 500 liter;
 - November 2024, 02 pukul 13:00 WIB, sebanyak 300 liter;
- Bahwa total pembelian BBM sejak Agustus 2024 hingga 02 November 2024 adalah sekitar 2.000 liter;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh Saksi dan Saksi Serka Mahendra Satria adalah dengan cara tunai, setelah pengisian di SPBU Lamnga, Saksi langsung membayar kepada Terdakwa;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Saksi Serka Mahendra Satria tidak melakukan pembelian BBM jenis biosolar di SPBU tersebut pada bulan Juni dan Juli 2024;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan sehubungan dengan perkara ini;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

12. MAHENDRA SATRIA BIN YUSRON, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal dengan Terdakwa selaku Manager/pengelola SPBU Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar sejak bulan Juni 2024 di warung Kopi ATTA Banda Aceh, Saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa;

- Saksi menerangkan bahwa mengenal Saksi Rahmadani, personil TNI AD Satuan Bataliyon Raider Militer Yonif raider 112/Dharma Jaya mengenal sejak bulan April 2013 di Bataliyon Raider Militer Yonif raider 112/Dharma Jaya. Dia merupakan junior Saksi. Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family;

- Saksi menerangkan bahwa ada melakukan kerjasama dalam kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis biosolar pada SPBU Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar seingat Saksi sekitar tanggal 25 Juni 2024;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa yaitu Saksi membeli harga bbm biosolar dengan harga sebesar Rp. 7.600,00 (tujuh ribu enam ratus ribu rupiah)/liter. Saksi membeli bbm bisolar dari SPBU dengan jumlah setiap harinya sekitar 300 (tiga ratus) liter s.d 800 (delapan ratus) liter setiap harinya;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi aya tidak mengetahui kejadian tersebut, dikarenakan Saksi sedang melaksanakan cuti (cuti tahunan) di Bandar Lampung dalam agenda acara keluarga;-

- Saksi menerangkan bahwa Untuk pembayaran pembelian bbm biosolar tersebut dilakukan secara transfer dari rekening Saksi Rahmadani ke rekening BSI atas nama DIAH ULHAQ dengan nomor rekening Saksi tidak ingat lagi. Setiap pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmadani Untuk pembayaran dilakukan oleh Saksi Rahmadani;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terhadap pembelian bbm bisolar pada SPBU tersebut menggunakan QR Barcode milik pihak SPBU;
- Saksi menerangkan bahwa ada memerintahkan Saksi Rahmadani untuk membeli atau mengambil bbm di SPBU Lamnga, Kec. Masjid Raya Kota Banda Aceh. Tidak ada orang lain yang membawa mobil tersebut kecuali Saksi Rahmadani ;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk jumlah pembelian bbm biosolar selama akhir Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 November sekitar 64 (enam puluh empat) ton. Saksi mengenal mobil yang diperlihatkan kepada Saksi dan merupakan mobil tersebut yang dibawa oleh Saksi Rahmadani ;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap kegiatan pembelian bbm biosolar yang dilakukan pada SPBU Desa Lamnga, Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar yaitu Saksi melakukan bagi hasil dengan Saksi RAHMADANI;
- Saksi menerangkan bahwa terhadap pemilik mobil L300 pic up warna hitam No Pol BL 8266 BR merupakan alih kredit atas nama MUTIA. Yang membayar kredit tersebut yaitu Saksi Rahmadani . Untuk STNK ada akan tetapi nanti akan Saksi tanyakan kepada Saksi RAHMADANI;
- Saksi menerangkan bahwa seingat Saksi dan Sdr. Rahmadani melakukan pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar sejak pertengahan bulan Agustus 2024 sampai dengan 02 November 2024 saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Saksi menerangkan bahwa jelaskan rincian pembelian yang saya dan saudara Rahmadani sekitar pertengahan bulan Agustus 2024 sampai dengan 02 November 2024, untuk pertugas yang melayani pembelian BBM Jenis Solar tersebut saya tidak tau karena yang melakukan pengisian untuk pembelian BBM Jenis Bio Solar tersebut adalah saudara Rahmadani, dan untuk bukti pembelian saya tidak ada dikarena saya hanya menanyakan kepada saudara Rahmadani sudah di bayar apa belum terkait BBM Jenis Solar yang di ambil pada SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, dan untuk berapa banyak BBM Jenis Bio Solar yang pernah di beli pada SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA seingat saya total pembelian dari bulan Agustus 2024 s.d 02 November 2024 sejumlah 2.000 liter

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah benar semua keterangan yang telah Saksi berikan diatas dan tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan sehubungan dengan perkara ini;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ATIQ MUJTABA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan ahli kami dilengkapi Surat Tugas yang di tanda tangani oleh Sekretaris BPH Migas selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas melalui Surat Tugas terlampir. Riwayat Pekerjaan Ahli sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, staf pengawasan Ketersediaan BBM, Direktorat BBM BPH Migas;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);

- Bahwa BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 1 angka 2 dan 3 menyebutkan ada dua jenis bbm yang tidak disubsidi oleh pemerintah yaitu:

1) Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan / atau diolah dari minyak bumi dan / atau bahan bakar yang

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



berasal dan / atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (2) Jenis BBM Khusus Penugasan adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88;

2) Jenis bahan bakar minyak umum (JBU) yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dari jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan;

- Bahwa Selanjutnya perlu Ahli sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PerPres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, pasal 14 ayat 10 *"....menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN."* Hal ini juga kemudian diatur di dalam UU tentang APBN setiap tahunnya. Contohnya UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Pasal 17 Ayat 1 dan 2 mengatur Subsidi di bidang Migas termasuk di dalamnya subsidi BBM dan LPG, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa Hal itu antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik;

- Bahwa sedangkan untuk BBM bersubsidi/JBT Minyak Solar diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah sebagian terakhir dengan PMK Nomor 157/PMK.02/2016 yang antara lain mengatur bahwa volume penjualan BBM bersubsidi yang diperhitungkan dalam pembayaran subsidi mengacu pada hasil verifikasi BPH Migas;

- Bahwa sejalan dengan definisi Subsidi menurut Kamus (KBBI) dan referensi keilmuan terkait. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dengan demikian dalam praktek nya penyalahgunaan JBKP (Premium) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, dalam hal ini adalah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerjasama dengan kedua Badan Usaha tersebut. Sesuai Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal Bahan Bakar Minyak / depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN, AMT) Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;
- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (2) izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13 ayat (1) kegiatan usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dilaksanakan oleh Badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Menteri, Pasal 13 ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 52 tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

- Bahwa saat ini dikeluarkan penerbitannya melalui BKPM sesuai dengan regulasi terkait berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission /OSS). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Ps. 1 UU No 22/2001). Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Ps. 1 UU No 22/2001). Terkait dengan pasal 55 yaitu kegiatan penyalahgunaan BBM bersubsidi berupa pengangkutan dan niaga tanpa izin usaha untuk kepentingan komersial;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM ke luar negeri tanpa izin usaha niaga di bidang migas. Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan LPG yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Hal itu merupakan ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana perubahan atas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Unsur-unsur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian (dicabut dan diganti) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana kronologis yang disampaikan penyidik diatas, tim Polda Aceh melakukan pengecekan langsung di lapangan dan menemukan sebuah mobil Kijang kapsul yang telah dimodifikasi. Modifikasi tersebut mencakup penggunaan selang penyedot dari tangki mobil ke dalam jerigen. Diketahui bahwa Saksi Rahmadani membeli BBM subsidi jenis solar di SPBU menggunakan barcode (QR Code) dan nomor polisi yang sesuai dengan QR Code tersebut. Hal itu diduga melakukan pembelian solar subsidi kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah yaitu solar subsidi (JBT) dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM dan dengan menjual untuk memperoleh keuntungan pribadi telah memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa hal ini dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Pasal 55 dalam pasal 40 angka 4 Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, dan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas. Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014. Bahwa Pentetapan kuota Jenis BBM Tertentu per titik serah ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Surat Keputusan. Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM. Sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM No 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran JBT dan JBKP harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi ditingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp. 6.800. (Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)/liter;

- Bahwa pengaturan khusus terhadap pembelian atau penjualan/proses niaga terhadap pihak pelaku usaha dan industri sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan diatur dalam

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya Pasal 43 PP 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pihak Penjual harus berbadan usaha dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah atau Berdasarkan pasal 3 angka 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menunjuk Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama antara BU Niaga Migas dan Penyalur. Sehingga yang diperbolehkan untuk berkegiatan usaha hilir migas adalah yang berbadan hukum bukan perseorangan. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021, menyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Untuk penugasan Penyaluran BBM Solar subsidi pada tahun 2023 - 2027, BPH Migas telah menugaskan PT PERTAMINA (Persero) cq. PT Pertamina Patra Niaga dengan pendamping PT. AKR Corporindo Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah) dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh wilayah NKRI;

- Bahwa pada 2 November 2024, Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendapati praktik penyelewengan BBM biosolar di SPBU 15.233.023, Desa Lamnga, Aceh Besar. Sebuah mobil L300 Pick Up hitam dengan bak belakang dimodifikasi ditemukan mengangkut 300 liter biosolar yang dibeli seharga Rp7.600,00 per liter, lebih tinggi dari harga resmi Rp6.800,00. Pengisian dilakukan dengan mesin sedot dari tangki ke bak modifikasi, sebagian tanpa QR barcode. Kesepakatan harga dilakukan antara pembeli dan pengelola SPBU, yaitu Terdakwa Pada saat kejadian opator pompa bisolar membernarkan bahwa mobil L300 warna hitam tersebut membeli bbm jenis biosolar pasad SPBU 15.233.023 tanpa menggunakan QR barcode dengan cara pengisian dilakukan beberapa kali dan pada pengisian terakhir barulah menggunakan QR Barcode, dari hasil CCTV pada SPBU ditemukan fakta terhadap mobil L300 tersebut benar melakukan pengisian bahan bakar minyak bisolar pada SPBU tersebut Mobil L300 dan rekaman CCTV SPBU. kegiatan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Manager/Pengelola SPBU 15.233.023 memperdagangkan bahan bakar minyak jenis biosolar subsidi kepada mobil L300 bak belakang yang sudah dimodifikasi secara berulang, maka patut diduga kegiatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa memperdagangkan bbm jenis biosolar dengan harga sejumlah Rp7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) / liter kepada pihak mobil L300 pick up patut diduga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara. Berdasarkan penjelasan Pasal

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Ahli sendiri meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13:00 WIB tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi telah mengamankan sebuah mobil L300 warna hitam Nomor Polisi BL 8266 BR yang dikendarai oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD, yang mana dari pengakuan Saksi Rahmadani alias Dani sendiri serta informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya mobil tersebut telah melakukan pengisian bbm jenis biosolar tidak sesuai dengan ketentuan di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang mana Terdakwa merupakan manajer dari SPBU yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. Dahlian tersebut;
- Bahwa SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama didirikan sekitar tahun 2015 dan beroperasi sepk tahun 2016. SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama bergerak dibidang perdagangan bahan bakar minyak SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum);
- Bahwa saat Saksi Rahmadani alias Dani bersama barang bukti diamankan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pidie dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh penyidik dari Polda Aceh agar segera kembali ke SPBU setelah sampai di SPBU Terdakwa menjumpai penyidik dari Polda Aceh;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Rahmadani alias Dani selaku anggota TNI namun tidak mengetahui di bidang apa dan Terdakwa mengetahui mobil L300 tersebut dengan nomor polisi BL 8266 BR menggunakan tangki modifikasi sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan komunikasi yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi Rahmadani alias Dani bersama dengan 4 (empat) rekannya datang ke SPBU Terdakwa. Diantara kelima orang tersebut Terdakwa hanya mengenal Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal. Dalam hal komunikasi pada saat itu mereka meminta Terdakwa memberikan BBM biosolar dengan jumlah paling banyak 800 (delapan ratus) liter setiap harinya;
- Bahwa bentuk kerja sama yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria adalah terkait jual beli BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU milik Terdakwa yaitu untuk harga beli Solar Subsidi di SPBU Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria akan membelinya dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, adapun jumlah sekali dilakukan pengisian dengan cara isi beberapa kali dengan jumlah 500 (lima ratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter, dan untuk pembayaran dilakukan setelah pembelian dilakukan biasanya pada malam hari secara tunai;
- Bahwa cara Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria membeli bbm jenis biosolar menggunakan mobil L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi pada SPBU 15.233.023 yang dikelola Terdakwa tersebut adalah dengan cara pengisian dilakukan beberapa kali tanpa menggunakan QR barcode dan pada pengisian terakhir barulah menggunakan QR Barcode;
- Bahwa operator yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi kepada mobil L300 bak besi yang telah dimodifikasi dengan nomor polisi BL 8266 BR pada tanggal 2 November 2024 pukul 13.00 WIB tersebut adalah Saksi Novie Septia Devie selaku operator di pompa solar;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Novie Septia Devie agar menjadi operator di pompa Solar Subsidi pada tanggal 2 November 2024 adalah Saksi Nur Fajriati karena dialah yang mengatur posisi operator pompa setiap hari, dan yang memerintahkan Saksi Nur Fajriati adalah Terdakwa untuk mengatur siapa pengganti di pompa solar, dan operator di pompa solar

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi tersebut orang yang sama yaitu Saksi Nur Fajriati dan Saksi Elviyani saja yang Terdakwa perintahkan dan apabila mereka sedang cuti atau ijin akan digantikan oleh operator lain secara bergantian yang menunjuk pengganti adalah mereka sendiri atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria mulai melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA beralamat di Jln. Laksamana Malahayati KM. 12.5 Desa Lamnga Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar yang Terdakwa kelola sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan diamankan oleh tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi pada tanggal 2 November 2024;

- Bahwa harga yang dibeli oleh Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dari Terdakwa untuk BBM Jenis Solar Subsidi tersebut adalah sejumlah Rp7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan harga resmi oleh pemerintah atau yang tertera pada aplikasi untuk pelaporan kepada pihak Pertamina adalah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

- Bahwa terhadap BBM biosolar yang diambil oleh Saksi Rahmadani alias Dani pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 dengan menggunakan mobil L300 warna hitam Nopol BL 8266 BR tersebut belum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dan untuk mekanisme pembayarannya adalah secara tunai kepada Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Mahendra Satria pada malam hari setelah pengambilan BBM jenis Solar Subsidi, dan pembayaran diberikan kepada Terdakwa paling lama 2 (dua) hari setelah pengambilan BBM biosolar di SPBU yang Terdakwa kelola tersebut;

- Bahwa sistem pompa pada SPBU PT. Pijay Putra Utama bisa melakukan pengisian BBM Jenis Solar subsidi tanpa menggunakan *barcode* dengan jumlah yang besar, namun Terdakwa memerintahkan operator agar yang melakukan pengisian harus menggunakan *barcode* termasuk Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria jika melakukan pengisian dengan mengguakan mobil L300 bak besi yang telah dimodifikasi menjadi tangki penampungan BBM Jenis Solar Subsidi dan cara Terdakwa mengontrol penjualan BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU PT. Pijay Putra Utama walaupun mesin pompa bisa diisi tidak menggunakan *barcode* dengan jumlah besar yaitu Terdakwa melihat di komputer kantor jumlah yang BBM yang masuk dan yang keluar sesuai *barcode*, jika tidak sesuai akan terdetek ke pihak Pertamina dan akan diberikan sanksi dan yang melakukan

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian di SPBU PT. Pijay Putra Utama kami wajibkan menggunakan *barcode* dalam melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi;

- Bahwa pihak Pertamina tidak bisa mengontrol jika ada mobil dengan kapasitas kecil seperti mobil L300 namun *barcode* yang digunakan adalah *barcode* dengan kapasitas besar seperti kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih, yang bisa mengontrol penggunaan *barcode* adalah operator SPBU sendiri dengan cara mencocokkan kode *barcode* dengan tab yang digunakan oleh operator dan tidak ada pembeli yang lain yang mengisi BBM Jenis Solar Subsidi seperti Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria di SPBU milik Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Terdakwa dalam hal kerja sama dan pembayaran;
- Bahwa Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria sudah mengambil BBM Jenis Solar subsidi di SPBU milik Terdakwa lebih kurang ada sekitar 13 ton. Kouta BBM biosolar dalam 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) ton, dalam 1 minggu sebanyak $8 \times 6 \text{ hari} = 48$ (empat puluh delapan) ton. Untuk 1 bulan sebanyak $48 \text{ ton} \times 4 \text{ minggu} = 192$ (seratus sembilan puluh dua) ton/bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan ditangkap mobil L300 pada tanggal 2 November 2024 sebesar $\text{Rp}700,00(\text{tujuh ratus rupiah})/\text{liter} \times 13.000 \text{ liter} = \text{Rp}9.100.000,00/\text{bulan} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}18.200.000,00$;
- Bahwa keuntungan dalam penjualan BBM jenis solar subsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria tersebut Terdakwa berikan kepada seluruh karyawan setiap bulannya untuk masing-masing karyawan ada yang sejumlah $\text{Rp}50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) hingga $\text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung siapa yang sudah lama bekerja adapun total keseluruhan setiap bulannya yang Terdakwa berikan sejumlah $\text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah) sedangkan lebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan makan, traktir kawan dan lain-lainnya;
- Bahwa terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak Jenis solar subsidi yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dengan harga sejumlah $\text{Rp}7.500,00$ (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan alat angkut mobil L300 bak besi yang sudah dimodifikasi menjadi tangki penampungan BBM Jenis Solar Subsidi adalah tidak sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria tidak ada orang lain yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar subsidi di SPBU PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang tidak sesuai aturan seperti yang dilakukan oleh Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria;
- Bahwa setahu Terdakwa tujuan Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria membeli BBM biosolar di SPBU yang Terdakwa kelola tersebut adalah untuk dibawa ke alat AMP dan mesin pemecah batu dengan lokasi yang tidak diberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. hasil Test Report No. TR-858-SR tanggal 04 Desember 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari saksi Rahmadani bin Gusmardi, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1.	Density at 15° C	Kg/m3	D1298-12b (2017)	815-870	840.7
2.	Flash point BMCC (Metode A)	° C	D93-20	Min. 52	59
3.	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

2. Berita Acara Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak Nomor: 510.3/274 oleh UPTD METROLOGI LEGAL, yang ditandatangani oleh Lia Rosani, S.E.Ak.,M.Si. pada tanggal 22 November 2024 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Berita Acara Sidang (BAS);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) liter;
2. 1 (satu) unit Mobil jenis L-300 Pick Up dengan Nomor Polisi BL 8266 BR beserta dengan kunci;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor (STNK) Nomor 12893616, Merek MITSUBISHI, Tipe L 300 PU FB-R(4X2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model PICK UP, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 8348 PJ, Nomor Rangka PAEL67MKNNB010320, Nomor Mesin 4N14UAM7466, atas Nama MUTIA, Alamat Gampong Baroh, Kel. Baroh, Kec. Pidie Kab. Pidie;
4. 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG S23 Ultra, Model SM-S918B/DS, Nomor serial RRCX200790K, warna hitam;
5. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No Pol BL 8498 OC beserta 1 (satu) buah kunci;
6. 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli Nomor 14133874, Nomor Polisi BL 8498 OC, nama pemilik MUHIBBUDDIN, Alamat Gampong Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Merek TOYOTA, Type Hilux 2,4V Double Cabin 4x4 A/T, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MR0BB3CDXR5813401, Nomor Mesin 2GDD392255, warna hitam metalik, bahan bakar solar;
7. 1 (satu) Exemplar Print Out rekening koran dengan nomor Rekening BSI 7194119954 atas nama MUHIBBUDDIN Periode Januari sampai dengan November 2024;
8. 1 (satu) unit perangkat DVR CCTV milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
9. 2 (dua) unit NOZEL Biosolar Merek Korea EnE milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
10. Uang tunai sejumlah Rp8.141.000,00 (delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13:00 WIB tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi telah mengamankan sebuah mobil L300 warna hitam Nomor Polisi BL 8266 BR yang dikendarai oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD, yang mana dari pengakuan Saksi Rahmadani alias Dani sendiri serta informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya mobil tersebut telah melakukan pengisian bbm jenis biosolar tidak sesuai dengan ketentuan di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang mana Terdakwa merupakan manajer dari SPBU yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. Dahlian tersebut;
- Bahwa saat Saksi Rahmadani alias Dani bersama barang bukti diamankan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kab. Pidie dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh penyidik dari Polda Aceh agar segera kembali ke SPBU setelah sampai di SPBU Terdakwa menjumpai penyidik dari Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Rahmadani alias Dani selaku anggota TNI namun tidak mengetahui di bidang apa dan Terdakwa mengetahui mobil L300 tersebut dengan nomor polisi BL 8266 BR menggunakan tangki modifikasi sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa melakukan komunikasi yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi Rahmadani alias Dani bersama dengan 4 (empat) rekannya datang ke SPBU Terdakwa. Diantara kelima orang tersebut Terdakwa hanya mengenal Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal. Dalam hal komunikasi pada saat itu mereka meminta Terdakwa memberikan BBM biosolar dengan jumlah paling banyak 800 (delapan ratus) liter setiap harinya;
- Bahwa bentuk kerja sama yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria adalah terkait jual beli BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU milik Terdakwa yaitu untuk harga beli Solar Subsidi di SPBU Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria akan membelinya dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) per liter, adapun jumlah sekali dilakukan pengisian dengan cara isi beberapa kali dengan jumlah 500 (lima ratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter, dan untuk pembayaran dilakukan setelah pembelian dilakukan biasanya pada malam hari secara tunai;

- Bahwa cara Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria membeli BBM jenis biosolar menggunakan mobil L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi pada SPBU 15.233.023 yang dikelola Terdakwa tersebut adalah dengan cara pengisian dilakukan beberapa kali tanpa menggunakan QR barcode dan pada pengisian terakhir barulah menggunakan QR Barcode;
- Bahwa operator yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi kepada mobil L300 bak besi yang telah dimodifikasi dengan nomor polisi BL 8266 BR pada tanggal 2 November 2024 pukul 13.00 WIB tersebut adalah Saksi Novie Septia Devie selaku operator di pompa solar;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Novie Septia Devie agar menjadi operator di pompa Solar Subsidi pada tanggal 2 November 2024 adalah Saksi Nur Fajriati karena dialah yang mengatur posisi operator pompa setiap hari, dan yang memerintahkan Saksi Nur Fajriati adalah Terdakwa untuk mengatur siapa pengganti di pompa solar, dan operator di pompa solar subsidi tersebut orang yang sama yaitu Saksi Nur Fajriati dan Saksi Elviyani saja yang Terdakwa perintahkan dan apabila mereka sedang cuti atau ijin akan digantikan oleh operator lain secara bergantian yang menunjuk pengganti adalah mereka sendiri atas perintah Terdakwa;
- Bahwa harga yang dibeli oleh Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dari Terdakwa untuk BBM Jenis Solar Subsidi tersebut adalah sejumlah Rp7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan harga resmi oleh pemerintah atau yang tertera pada aplikasi untuk pelaporan kepada pihak Pertamina adalah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa terhadap BBM biosolar yang diambil oleh Saksi Rahmadani alias Dani pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 dengan menggunakan mobil L300 warna hitam Nopol BL 8266 BR tersebut belum dilakukan pembayaran kepada Terdakwa dan untuk mekanisme pembayarannya adalah secara tunai kepada Terdakwa yang diberikan oleh Saksi Mahendra Satria pada malam hari setelah pengambilan BBM jenis Solar Subsidi, dan pembayaran diberikan kepada Terdakwa paling lama 2 (dua) hari setelah pengambilan BBM biosolar di SPBU yang Terdakwa kelola tersebut;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria sudah mengambil BBM Jenis Solar subsidi di SPBU milik Terdakwa lebih kurang ada sekitar 13 ton. Kouta BBM biosolar dalam 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) ton, dalam 1 minggu sebanyak $8 \times 6 \text{ hari} = 48$ (empat puluh delapan) ton. Untuk 1 bulan sebanyak $48 \text{ ton} \times 4 \text{ minggu} = 192$ (seratus sembilan puluh dua) ton/bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan ditangkap mobil L300 pada tanggal 2 November 2024 sebesar $\text{Rp}700,00(\text{tujuh ratus rupiah})/\text{liter} \times 13.000 \text{ liter} = \text{Rp}9.100.000,00/\text{bulan} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}18.200.000,00$;
- Bahwa keuntungan dalam penjualan BBM jenis solar subsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria tersebut Terdakwa berikan kepada seluruh karyawan setiap bulannya untuk masing-masing karyawan ada yang sejumlah $\text{Rp}50.000,00$ (lima puluh ribu rupiah) hingga $\text{Rp}150.000,00$ (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung siapa yang sudah lama bekerja adapun total keseluruhan setiap bulannya yang Terdakwa berikan sejumlah $\text{Rp}2.000.000,00$ (dua juta rupiah) sedangkan lebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan makan, traktir kawan dan lain-lainnya;
- Bahwa terhadap kegiatan penjualan bahan bakar minyak Jenis solar subsidi yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dengan harga sejumlah $\text{Rp}7.500,00$ (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan alat angkut mobil L300 bak besi yang sudah dimodifikasi menjadi tangki penampungan BBM Jenis Solar Subsidi adalah tidak sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Test Report No. TR-858-SR tanggal 04 Desember 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari saksi Rahmadani bin Gusmardi, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1.	Density at 15° C	Kg/m 3	D1298-12b (2017)	815-870	840.7
2.	Flash point BMCC (Metode A)	° C	D93-20	Min. 52	59



3.	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright
----	------------	---	----------	----------------	----------------

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Perbuatan tersebut masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **MUHAMMAD RAIS BIN DAHLIAN** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi karena telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti berupa keterangan dari Saksi dan Terdakwa sendiri;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang bersifat alternatif dimana artinya apabila salah satu point di atas terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan *menyalahgunakan* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan alokasi Bahan Bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, yang dimaksud *pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan yang dimaksud *niaga* dalam undang-undang ini adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan /atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Bahan Bakar Minyak* adalah bahan bakar yang berasal dan /atau diolah dari minyak bumi sementara pengertian *minyak bumi* dalam undang-undang Migas dan Cipta kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah selanjutnya disebut LPG menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied petroleum gas* tabung 3 Kilogram adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya sedangkan LPG tabung 3 Kilogram menurut adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram;

Menimbang, bahwa subsidi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

Menimbang, bahwa pengertian izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Selanjutnya izin usaha menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas adalah kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas disebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati beberapa pengertian dalam unsur ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas serta Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Nofrial, Saksi Muksalmina, Saksi Nadia Fajria,

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nur Fajriati, Saksi Dewi Novita, Saksi Novie Septia Devie, Saksi Elviyani, Saksi Muhammad Khadafi, Saksi Muhibuddin, Saksi T. Achiyar Sidi, Saksi Rahmadani, dan Saksi MAHENDRA SATRIA yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa kemudian juga telah didengar pendapat Ahli beserta bukti surat yang dikaitkan dengan seluruh barang bukti di persidangan sehingga diperoleh pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13:00 WIB tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi telah mengamankan sebuah mobil L300 warna hitam Nomor Polisi BL 8266 BR yang dikendarai oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD, yang mana dari pengakuan Saksi Rahmadani alias Dani sendiri serta informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya mobil tersebut telah melakukan pengisian bbm jenis biosolar tidak sesuai dengan ketentuan di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang mana Terdakwa merupakan manajer dari SPBU yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. Dahlian tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Rahmadani alias Dani bersama barang bukti diamankan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi, Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kab. Pidie dan kemudian Terdakwa ditelpon oleh penyidik dari Polda Aceh agar segera kembali ke SPBU setelah sampai di SPBU Terdakwa menjumpai penyidik dari Polda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Rahmadani alias Dani selaku anggota TNI namun tidak mengetahui di bidang apa dan Terdakwa mengetahui mobil L300 tersebut dengan nomor polisi BL 8266 BR menggunakan tangki modifikasi sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024 dan pertama kalinya Terdakwa melakukan komunikasi yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi Rahmadani alias Dani bersama dengan 4 (empat) rekannya datang ke SPBU Terdakwa. Diantara kelima orang tersebut Terdakwa hanya mengenal Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal. Dalam hal komunikasi pada saat itu mereka meminta Terdakwa memberikan BBM biosolar dengan jumlah paling banyak 800 (delapan ratus) liter setiap harinya;

Menimbang, bahwa bentuk kerja sama yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria adalah terkait jual beli BBM Jenis Solar Subsidi di SPBU milik Terdakwa yaitu untuk harga beli Solar

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi di SPBU Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria akan membelinya dengan harga sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter, adapun jumlah sekali dilakukan pengisian dengan cara isi beberapa kali dengan jumlah 500 (lima ratus) liter sampai dengan 800 (delapan ratus) liter, dan untuk pembayaran dilakukan setelah pembelian dilakukan biasanya pada malam hari secara tunai;

Menimbang, bahwa cara Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria membeli bbm jenis biosolar menggunakan mobil L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi pada SPBU 15.233.023 yang dikelola Terdakwa tersebut adalah dengan cara pengisian dilakukan beberapa kali tanpa menggunakan QR barcode dan pada pengisian terakhir barulah menggunakan QR Barcode;

Menimbang, bahwa operator yang melakukan pengisian BBM Jenis Solar Subsidi kepada mobil L300 bak besi yang telah dimodifikasi dengan nomor polisi BL 8266 BR pada tanggal 2 November 2024 pukul 13.00 WIB tersebut adalah Saksi Novie Septia Devie selaku operator di pompa solar dan yang memerintahkan Saksi Novie Septia Devie agar menjadi operator di pompa Solar Subsidi pada tanggal 2 November 2024 adalah Saksi Nur Fajriati karena dialah yang mengatur posisi operator pompa setiap hari, dan yang memerintahkan Saksi Nur Fajriati adalah Terdakwa untuk mengatur siapa pengganti di pompa solar, dan operator di pompa solar subsidi tersebut orang yang sama yaitu Saksi Nur Fajriati dan Saksi Elviyani saja yang Terdakwa perintahkan dan apabila mereka sedang cuti atau ijin akan digantikan oleh operator lain secara bergantian yang menunjuk pengganti adalah mereka sendiri atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga yang dibeli oleh Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dari Terdakwa untuk BBM Jenis Solar Subsidi tersebut adalah sejumlah Rp7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter sedangkan harga resmi oleh pemerintah atau yang tertera pada aplikasi untuk pelaporan kepada pihak pertamina adalah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria sudah mengambil BBM Jenis Solar subsidi di SPBU milik Terdakwa lebih kurang ada sekitar 13 ton. Kouta BBM biosolar dalam 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) ton, dalam 1 minggu sebanyak 8×6 hari = 48 (empat puluh delapan) ton. Untuk 1 bulan sebanyak $48 \text{ ton} \times 4 \text{ minggu}$ = 192 (seratus sembilan puluh dua) ton/bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar tanggal 20 Agustus

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sampai dengan ditangkap mobil L300 pada tanggal 2 November 2024 sebesar Rp700,00(tujuh ratus rupiah)/liter x 13.000 liter = Rp9.100.000,00/bulan x 2 bulan = Rp18.200.000,00;

Menimbang, bahwa keuntungan dalam penjualan BBM jenis solar subsidi yang Terdakwa jual kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria tersebut Terdakwa berikan kepada seluruh karyawan setiap bulannya untuk masing-masing karyawan ada yang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung siapa yang sudah lama bekerja adapun total keseluruhan setiap bulannya yang Terdakwa berikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan lebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kebutuhan makan, traktir kawan dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Test Report No. TR-858-SR tanggal 04 Desember 2024 dari PT. Pertamina Patra Niaga Laboratorium Fuel Terminal Medan terhadap sampel barang bukti Bahan Bakar Minyak yang disita dari saksi Rahmadani bin Gusmardi, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Properties	Unit	Method ASTM	Limit*)	Result
1.	Density at 15° C	Kg/m 3	D1298-12b (2017)	815-870	840.7
2.	Flash point BMCC (Metode A)	° C	D93-20	Min. 52	59
3.	Appearance	-	D4176-22	Clear & Bright	Clear & Bright

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara melalui penjualan BBM Jenis Solar Subsidi yang harganya telah ditetapkan pemerintah sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter lalu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dengan harga sejumlah Rp7.500,00, (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter serta Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dalam membeli BBM tersebut dilakukan

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yaitu dengan cara menggunakan mobil L300 warna hitam yang sudah dimodifikasi pada SPBU 15.233.023 yang dikelola Terdakwa dengan beberapa kali tanpa menggunakan QR barcode dan pada pengisian terakhir barulah menggunakan QR Barcode, sehingga dalam hal ini berdasarkan setidaknya alat bukti saksi, surat, ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri telah terpenuhi Unsur **"menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"** menurut Majelis Hakim;

Ad.3. Unsur "Perbuatan tersebut masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut";

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatanyang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama"

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pengertian dalam unsur ini serta Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Saksi Nofrial, Saksi Muksalmina, Saksi Nadia Fajria, Saksi Nur Fajriati, Saksi Dewi Novita, Saksi Novie Septia Devie, Saksi Elviyani, Saksi Muhammad Khadafi, Saksi Muhibuddin, Saksi T. Achiyar Sidi, Saksi Rahmadani, dan Saksi MAHENDRA SATRIA yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa kemudian juga telah didengar pendapat Ahli beserta bukti surat yang dikaitkan dengan seluruh barang bukti di persidangan sehingga diperoleh pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024, sekira pukul 13:00 WIB tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tepatnya di Subdit I/ Indagsi telah mengamankan sebuah mobil L300 warna hitam Nomor Polisi BL 8266 BR yang dikendarai oleh Saksi Rahmadani alias Dani seorang personil TNI AD, yang mana dari pengakuan Saksi Rahmadani alias Dani sendiri serta informasi dari masyarakat bahwa sebelumnya mobil tersebut telah melakukan pengisian bbm jenis biosolar tidak sesuai dengan ketentuan di SPBU 15.233.023 PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, yang mana Terdakwa merupakan manajer dari SPBU yang dimiliki oleh orang tua Terdakwa bernama Sdr. Dahlian tersebut;

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal Saksi Rahmadani alias Dani selaku anggota TNI namun tidak mengetahui di bidang apa dan Terdakwa mengetahui mobil L300 tersebut dengan nomor polisi BL 8266 BR menggunakan tangki modifikasi sejak tanggal 10 Agustus tahun 2024 dan pertama kalinya Terdakwa melakukan komunikasi yaitu pada tanggal 10 Agustus 2024, Saksi Rahmadani alias Dani bersama dengan 4 (empat) rekannya datang ke SPBU Terdakwa. Diantara kelima orang tersebut Terdakwa hanya mengenal Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak kenal. Dalam hal komunikasi pada saat itu mereka meminta Terdakwa memberikan BBM biosolar dengan jumlah paling banyak 800 (delapan ratus) liter setiap harinya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria sudah mengambil BBM Jenis Solar subsidi di SPBU milik Terdakwa lebih kurang ada sekitar 13 ton. Kouta BBM biosolar dalam 1 (satu) hari sebanyak 8 (delapan) ton, dalam 1 minggu sebanyak $8 \times 6 \text{ hari} = 48$ (empat puluh delapan) ton. Untuk 1 bulan sebanyak $48 \text{ ton} \times 4 \text{ minggu} = 192$ (seratus sembilan puluh dua) ton/bulan. Keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan ditangkap mobil L300 pada tanggal 2 November 2024 sebesar $\text{Rp}700,00$ (tujuh ratus rupiah)/liter $\times 13.000 \text{ liter} = \text{Rp}9.100.000,00/\text{bulan} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}18.200.000,00$;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara rutin melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada Saksi Rahmadani alias Dani dan Saksi Mahendra Satria dalam waktu yang tidak terlalu lama dan juga Terdakwa telah memperoleh beberapa keuntungan, sehingga dalam hal ini berdasarkan setidaknya alat bukti saksi, surat, ahli, serta keterangan Terdakwa sendiri telah terpenuhi Unsur **“perbuatan tersebut masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa setuju dengan unsur-unsur Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa tidak setuju dengan tuntutan Penuntut Umum yang terlalu tinggi dan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) liter, 1 (satu) unit Mobil jenis L-300 Pick Up dengan Nomor Polisi BL 8266 BR beserta dengan kunci, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 12893616, Merek MITSUBISHI, Tipe L 300 PU FB-R(4X2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model PICK UP, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 8348 PJ, Nomor Rangka PAEL67MKNNB010320, Nomor Mesin 4N14UAM7466, atas Nama MUTIA, Alamat Gampong Baroh, Kel. Baroh, Kec. Pidie Kab. Pidie, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG S23 Ultra, Model SM-S918B/DS, Nomor serial RRCX200790K, warna hitam, dan Uang tunai sejumlah Rp8.141.000,00 (delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan alat yang dipergunakan serta hasil kejahatan oleh Terdakwa ataupun oleh Saksi Rahmadani alias Dani untuk melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Exemplar Print Out rekening koran dengan nomor Rekening BSI 7194119954 atas nama MUHIBBUDDIN Periode Januari sampai dengan November 2024 yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No Pol BL 8498 OC beserta 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli Nomor 14133874, Nomor Polisi BL 8498 OC, nama pemilik MUHIBBUDDIN, Alamat Gampong Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Merek TOYOTA, Type Hilux 2,4V Double Cabin 4x4 A/T, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MR0BB3CDXR5813401, Nomor Mesin 2GDD392255, warna hitam metalik, bahan bakar solar yang telah disita dari Saksi Muhibuddin Dahlian, maka **dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhibuddin Dahlian**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat DVR CCTV milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar dan 2 (dua) unit NOZEL Biosolar Merek Korea EnE milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang telah disita dari PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga,

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Masjid Raya, Kab. Aceh Besar, maka **dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pijay Putra Utama melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap penyebaran BBM bersubsidi bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terlaksananya ketersediaan BBM bersubsidi terutama di Kabupaten Aceh Besar khususnya daerah Desa Lamnga Kec. Masjid Raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dengan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rais Bin Dahlian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rais Bin Dahlian** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 300 (tiga ratus) liter;
 - 1 (satu) unit Mobil jenis L-300 Pick Up dengan Nomor Polisi BL 8266 BR beserta dengan kunci;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor (STNK) Nomor 12893616, Merek MITSUBISHI, Tipe L 300 PU FB-R(4X2) M/T, Jenis MB. BARANG, Model PICK UP, tahun pembuatan 2022, Nomor Polisi BL 8348 PJ, Nomor Rangka PAEL67MKNNB010320, Nomor Mesin 4N14UAM7466, atas Nama MUTIA, Alamat Gampong Baroh, Kel. Baroh, Kec. Pidie Kab. Pidie;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG S23 Ultra, Model SM-S918B/DS, Nomor serial RRCX200790K;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.141.000,00 (delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Exemplar Print Out rekening koran dengan nomor Rekening BSI 7194119954 atas nama MUHIBBUDDIN Periode Januari sampai dengan November 2024;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna Hitam Metalik No Pol BL 8498 OC beserta 1 (satu) buah kunci;
- 1 (satu) rangkap Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor (STNKB) asli Nomor 14133874, Nomor Polisi BL 8498 OC, nama pemilik MUHIBBUDDIN, Alamat Gampong Meunasah Bie, Kec. Meurah Dua, Kab. Pidie Jaya, Merek TOYOTA, Type Hilux 2,4V Double Cabin 4x4 A/T, Jenis Mobil Barang, Model Double Cabin, tahun pembuatan 2024, Nomor Rangka MR0BB3CDXR5813401, Nomor Mesin 2GDD392255, warna hitam metalik, bahan bakar solar;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-LH/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhibuddin Dahlian;

- 1 (satu) unit perangkat DVR CCTV milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;
- 2 (dua) unit NOZEL Biosolar Merek Korea EnE milik SPBU 15.233.023 PT. PIJAY PUTRA UTAMA yang telah disita dari PT. Pijay Putra Utama yang beralamat di Desa Lamnga, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pijay Putra Utama melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Fadhli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H.

Fadhli, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah.